



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Banjarnegara, perlu mengatur Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Distankan dan KP	+

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH


BAB I
KETENTUAN UMUM


Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
6. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Distankan dan KP	

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Distankan dan KP	

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan, kemiskinan dan gejolak harga;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang mengalami rawan pangan, kemiskinan dan gejolak harga;
 - c. meningkatkan akses pangan rumah tangga/masyarakat yang mengalami rawan pangan transien karena bencana alam/bencana sosial, maupun rumah tangga/masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. jenis dan jumlah cadangan pangan;
- b. pengadaan cadangan pangan;
- c. pengelolaan cadangan pangan;
- d. penyaluran cadangan pangan.

BAB II
JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyediakan jenis cadangan berupa gabah dan disalurkan dalam bentuk beras.


Pasal 5

Pemerintah Daerah menyediakan jumlah cadangan pangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan berupa gabah.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produksi Daerah.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Distankan dan KP	

BAB III
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 7

Pengelolaan cadangan pangan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan dan bidang Pangan.

BAB IV
PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Pasal 8

Penyaluran Cadangan Pangan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa, Organisasi /Lembaga Masyarakat dan/atau instansi terkait mengajukan usulan permohonan bantuan kepada Bupati Cq. Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan dan bidang Pangan;
- b. Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan dan bidang Pangan melaksanakan verifikasi;
- c. Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan dan bidang Pangan melakukan penyaluran cadangan pangan.

BAB V
PEMANFAATAN


Pasal 9

Pemanfaatan Cadangan Pangan Daerah ditujukan untuk :

- a. bencana alam;
- b. rawan pangan kronis;
- c. rawan pangan transien;
- c. tanggap darurat;
- d. pasca bencana;
- f. padat karya pangan; dan
- g. masyarakat/keluarga miskin.

Pasal 10

- (1) Penerima pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah:
 - a. desa/kelurahan;
 - b. rumah tangga yang terkena langsung dampak bencana; dan
 - c. kelompok masyarakat.
- (2) Waktu pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah pada saat :
 - a. tanggap darurat menyesuaikan waktu tanggap darurat; dan
 - b. kejadian diluar tanggap darurat disesuaikan dengan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan kebutuhan penerima.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Distankan dan KP	

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Pelaksanaan pertanggungjawaban Cadangan Pangan Daerah meliputi :

- a. Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan dan bidang Pangan bertanggung jawab kepada Bupati selaku Kepala Daerah; dan
- b. pemohon bertanggung jawab atas penyaluran bantuan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 12

Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan dan bidang Pangan wajib melaporkan kepada Bupati tentang pelaksanaan dan penggunaan cadangan pangan yang tersedia paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI


Pasal 13

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan dan bidang Pangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Distankan dan KP	

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 5-8-2021

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 5-8-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 NOMOR 33

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Distankan dan KP	